

Nomor : 220/PM.00.02/KLA/10/2024
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : **Himbauan Debat Publik Pemilihan 2024**

23 Oktober 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Lampung Utara
di –

TEMPAT

Sehubungan dengan upaya terbinanya iklim Penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Lampung Utara secara Luber dan Jurdil, Sebagaimana amanat Pasal 2 j.o Pasal 28 j.o pasal 30 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah beberapa kali menjadi Undang-Undang 6 tahun 2020 *tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang*; dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. DASAR

- 1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5) Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

- 6) Surat Edaran Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
2. Memenuhi amanat Pasal 28 j.o Pasal 29 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2010 *a quo*; dan serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (e) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 *a quo*, terkait dengan pelaksanaan Kampanye, Bawaslu Provinsi melakukan pencegahan terhadap :
 - 1) Potensi Pelanggaran Pemilihan
 - 2) Potensi Sengketa Proses Pemilihan
3. Memperhatikan ketentuan pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat dijabarkan sebagaimana berikut :
 - 1) Bahwa yang dinamakan **Peserta Pemilihan** adalah calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik, Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - 2) **Kampanye Pemilihan** adalah Kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan Visi, misi dan Program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan calon Wakil Walikota;
4. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :
 - 1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan melalui metode debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;
 - 2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah;
5. Memperhatikan pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 ketentuan **Debat Publik** dijabarkan sebagai berikut:
 - 1) Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik.
 - 2) Selain disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), debat publik atau debat terbuka antar- Pasangan Calon dapat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki izin penyiaran.
 - 3) Dalam menetapkan Lembaga Penyiaran yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga independen yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penyiaran di daerah.
 - 4) Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat

- 5) dan ayat (2) diutamakan untuk Lembaga Penyiaran lokal.
 - 6) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
6. Memperhatikan pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 ketentuan **Moderator debat dapat** dijabarkan sebagai berikut:
- 1) Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon.
 - 2) Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim Kampanye.
 - 3) Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.
7. Sebagaimana ketentuan pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Materi debat publik atau debat kandidat dapat dijabarkan sebagai berikut :
- 1) Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyalurkan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
 - 2) Selain materi debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) materi debat Pasangan Calon mengacu pada materi Kampanye dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).
8. Sebagaimana ketentuan pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :
- 1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengundang partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon.
 - 2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Lampung Utara menghimbau KPU Kabupaten Lampung Utara:

1. Melaksanakan Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan calon pada Pemilihan tahun 2024 sesuai ketentuan point-point diatas dan sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota BAB II huruf A tentang Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
2. Pelanggaran atas ketentuan point-point diatas akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih



KETUA

PUTRI INTAN SARI, S.H.,M.H.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar lampung (sebagai laporan)

